



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 23752

Pangkalan Bun, 13 Desember 2021

Nomor : 060/314/ORG.S.
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Hal : Tindak Lanjut Penyederhanaan
Struktur Organisasi.

Kepada

Yth. **Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat**
di –
Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : Nomor 161/4259/OTDA, tanggal 29 Juni 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah maka perlu dilakukan penyusunan Draft Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, bersama ini mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menghadiri rapat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pada :

Hari, tanggal : Selasa, 14 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat
Jln.Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun
Acara : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyederhanaan
Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk menghadiri kegiatan dimaksud agar Saudara menugaskan Sekretaris/Kepala Bagian dan Kasubbag yang menangani Administrasi Umum dan Kepegawaian. Terlampir draft kerangka Peraturan Bupati dan Struktur Organisasi masing-masing Perangkat Daerah.

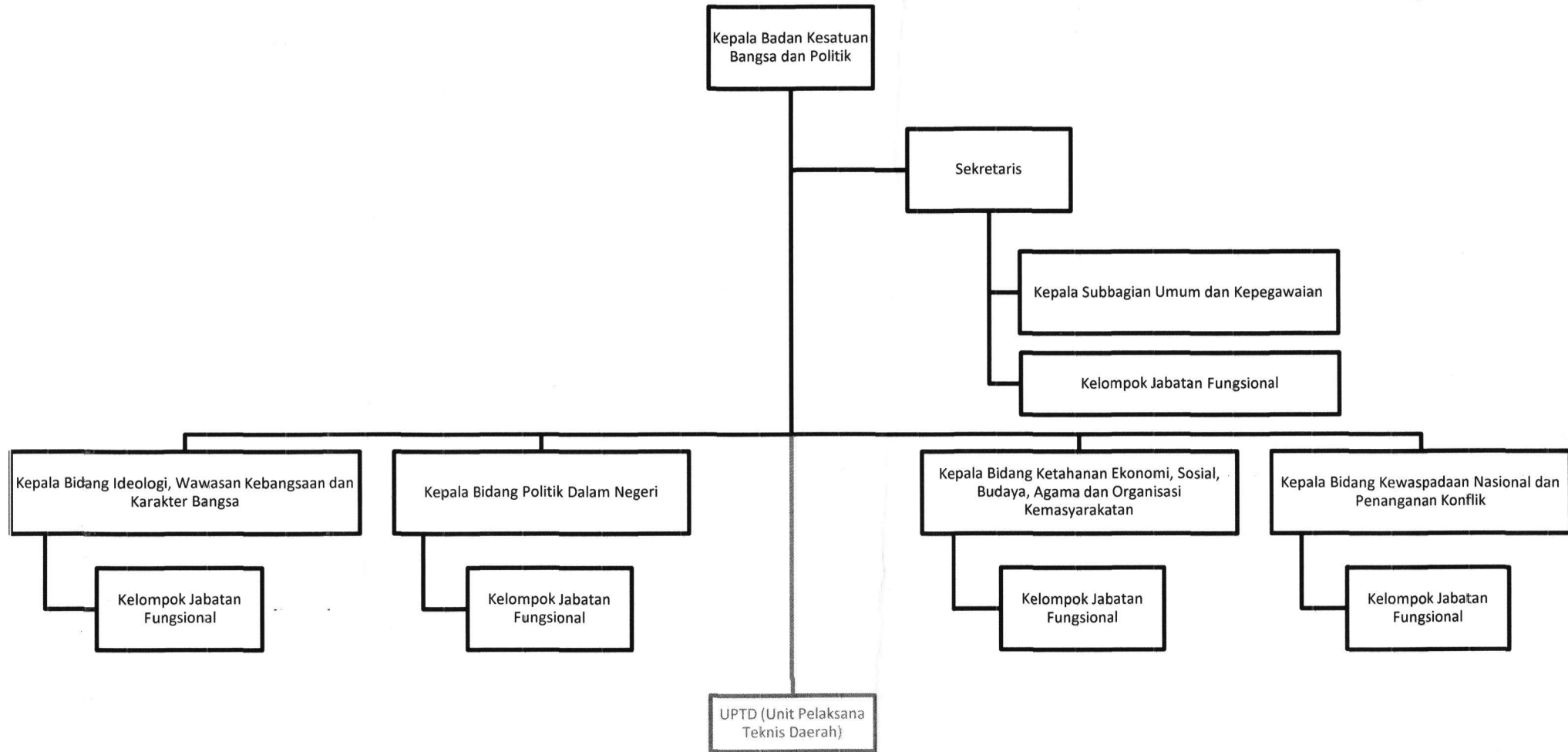
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


SUYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).

Model 4





MODEL 4

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR TAHUN

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN/DINAS KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dst.....

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan/Dinas mempunyai kedudukan sebagai yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan/Dinas dipimpin oleh Kepala Badan/Dinas yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II.b.

Pasal 3

Badan/Dinas mempunyai tugas
.....

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g. Dst.....

Pasal 5

Susunan organisasi Badan/Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Badan/Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Badan/Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Satu Kepala Badan/Dinas

Pasal 7

Kepala Badan/Dinas dan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan/Dinas

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan/Dinas, mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan/Dinas;
- b. koordinasi perumusan kebijakan teknis Badan/Dinas;
- c. koordinasi penyusunan program dan anggaran Badan/Dinas;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Badan/Dinas;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
- h. pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
- i. dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Sekretariat Badan/Dinas terdiri atas:

1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang

Pasal 12

Bidang mempunyai tugas melaksanakan

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang, menyelenggarakan fungsi:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g. dst..

Pasal 14

Bidang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang

Pasal 15

Bidang mempunyai tugas

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang, menyelenggarakan fungsi:

- a.
- b.

- c.
- d.
- e.
- f. dst..

Pasal 17

Bidang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang

Pasal 18

Bidang Pembinaan dan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g. dst..

Pasal 20

Bidang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang

Pasal 21

Bidang mempunyai tugas

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a.
- b.
- c.
- d. Dst..

Pasal 23

Bidang , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV
JABATAN FUNSIONAL DAN PELAKSANA**

**Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional**

Pasal 24

- (1)
 (2)
 (3)
 (4) dst..

**Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana**

Pasal 25

- (1)
 (2)
 (3)
 (4) dst..

**BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

Pasal 26

- (1)
 (2)
 (3) dst..

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan/Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan pemegang Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

- (1)
 (2)
 (3) dst..

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

.....

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN NOMOR :